

PRINSIP-PRINSIP EKONOMI SYARIAH DAN PENGAWASAN SYARIAH

Mei Santi*

*STAI Muhammadiyah Tulungagung
Email: mei.11051987@gmail.com

Abstract

The principles of sharia economy are: First, Islamic economy is nothing but an economic form to create a quality life. Second, not exploitative (usury). Third, the prohibition of gambling and speculation. Fourth, Islamic economics is the Welfarist economy. Fifth, maintain spiritualism in the public sphere.

In the sharia economy has its own rules for economic activities remain in the principles of sharia. Therefore, in the implementation of Islamic economic supervision, there are the role of the ulama, the Sharia Supervisory Board, the National Sharia Board and the Financial Services Authority.

Keywords: *Principle, Syariah Economy, Supervisor of Sharia*

PENDAHULUAN

Pengawasan ekonomi syariah bertujuan menjamin bahwa prinsip-prinsip ekonomi syariah dijalankan dengan benar. Banyak praktek ekonomi syariah berjalan tetapi menyimpang dari filosofinya. Salah satunya lembaga keuangan syariah non kbank yang kini menjamur (LKS dan BMT) mungkin secara prosedur sesuai dengan syariah, tetapi tingginya margin yang ditetapkan bisa mengarah kepada eksploitasi yang tidak cocok dengan prinsip ekonomi syariah, di mana semangat umum perekonomian adalah si kuat membantu si lemah.

Ekonomi Islam memiliki ciri khas tersendiri sehingga keberadaannya dapat dibedakan dengan ekonomi liberal atau ekonomi pasar yang sekarang menguasai dunia dan ekonomi komando yang masih eksis di beberapa negara (Kuba dan Korea Utara, serta pada taraf tertentu Cina). Kedua sistem ekonomi dunia didasarkan kepada sekularisme di mana dalam manifestasi riil dalam bidang ekonomi terlepas dari religiusitas. Dijinkannya industri yang tidak halal seperti industri keuangan yang ribawi, dan pasar modal yang berbasis spekulasi/judi, di sektor riil diijinkannya industri prostitusi, perjudian, alkohol/zat *adictive*, industri hiburan, industri mode dan industri yang terkait yang mencakup sumbangan ekonomi yang signifikan. Ekonomi Islam jika diterapkan akan menampakkan kehidupan umum yang religius.

Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah

Ekonomi Syariah adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-

permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islam, yaitu berdasarkan atas ajaran agama Islam, yaitu Al Qur'an dan Sunnah Nabi.¹

Ekonomi syariah memiliki dua hal pokok yang menjadi landasan hukum sistem ekonomi syariah yaitu Al Qur'an dan Sunnah Rasulullah, hukum-hukum yang diambil dari kedua landasan pokok tersebut secara konsep dan prinsip adalah tetap (tidak dapat berubah kapanpun dan di mana saja).²

Berikut ini beberapa pengertian Ekonomi Syariah dari beberapa sumber buku:

1. Menurut Monzer Kahf dalam bukunya *The Islamic Economy* menjelaskan bahwa ekonomi Islam adalah bagian dari ilmu ekonomi yang bersifat interdisipliner dalam arti kajian ekonomi syariah tidak dapat berdiri sendiri, tetapi perlu penguasaan yang baik dan mendalam terhadap ilmu-ilmu syariah dan ilmu-ilmu pendukungnya juga terhadap ilmu-ilmu yang berfungsi sebagai *tool of analysis* seperti matematika, statistik, logika dan ushul fiqh.³
2. M.A. Mannan mendefinisikan ilmu ekonomi syariah sebagai suatu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai islam.⁴
3. Definisi ekonomi syariah berdasarkan pendapat Muhammad Abdullah Al-Arabi, Ekonomi Syariah merupakan sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang kita simpulkan dari Al Qur'an dan As-sunnah, dan merupakan bangunan perekonomian yang kita dirikan di atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai dengan tiap lingkungan dan masa.⁵

Dalam penjelasan Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi Syariah adalah perbuatan atas kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi: (a) bank syariah, (b) lembaga keuangan mikro syariah (c) asuransi syariah (d) reasuransi syariah, (e) reksadana syariah (f) obligasi syariah, dan surat berharga berjangka menengah

¹Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012, h. 17

²Kajian Pustaka, *Pengertian Tujuan Prinsip dan Manfaat Ekonomi Syariah*, <https://www.kajianpustaka.com/2016/09/pengertian-tujuan-prinsip-dan-manfaat-ekonomi-syariah.html>, tanggal diakses 02 April 2018

³Al Arif, M. Nur Rianto dan Euis Amalia, *Teori Mikroekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*, Jakarta: Kencana, 2010, h. 7.

⁴M. A Mannan, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek*, Jakarta: PT. Intermedia, 1992, h. 15.

⁵Ahmad Muhammad Al-assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem Ekonomi Islam, Prinsip-Prinsip Dan Tujuan-Tujuannya*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1980, h. 11.

syariah, (g) sekuritas syariah, (h) pembiayaan syariah, (i) pegadaian syariah (j) dana pensiun lembaga keuangan syariah dan (k) bisnis syariah.⁶

Prinsip-prinsip ekonomi syariah antara lain:

Pertama, ekonomi Islam tidak lain adalah bentuk ekonomi untuk menciptakan kehidupan yang bermutu. Semua kegiatan ekonomi bertujuan memenuhi kebutuhan manusia (konsumsi). Dan dalam hal konsumsi ini Allah memerintahkan yang halal (tidak mengganggu spiritual) dan *thoyyibah* (bermutu). Islam tidak melarang teknologi dan bahkan sangat mendorong ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam bentuk berbagai teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan yang dengan itu produksi makin melimpah dan rakyat semakin makmur. Hanya saja teknologi yang didorong oleh Islam hendaknya digunakan dengan bersyukur, mengingatkan kepada kekuasaan Allah (dzikir) dan berbuat baik kepada sesama, memajukan masyarakat. Lihatlah misalnya teknologi televisi yang sangat revolusioner. TV yang ada sekarang tidak dibawa serta mengingat kepada Allah (dzikir), dan memajukan rakyat (berisi usaha bimbingan pertanian, industri kecil dan seterusnya milik rakyat banyak), tetapi cenderung bekerja mengeksploitir kesenangan dan mendidik rakyat menjadi konsumtif. Ujung-ujungnya rakyat akan menjadi konsumen produk-produk hasil industri yang ditukar secara tidak menguntungkan dibanding hasil produk dari rakyat.

Kedua, tidak eksploitatif. Riba dilarang karena dekat dengan eksploitasi. Masalah eksploitasi ini terlihat dari bunyi ayat yang melarang bunga yang berlipat ganda. Dan akhirnya setiap tambahan dilarang. Bunga ternyata sangat sentral dalam perjalanan ekonomi modern. Dewasa ini berkembang lembaga ekonomi/keuangan Islam dengan jasa yang tinggi khususnya BMT dan BPRS. Hal seperti ini sangat membahayakan jika nanti terkenal bahwa umat Islam

⁶Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, h. 15.

identik dengan lintah darat. Pendirian Bank Rakyat Syariah dan Baitul Maal wa Tamwil hendaknya dipelopori oleh orang kaya yang memiliki dana yang menganggur dan ingin menolong. Selama ini BMT yang masuk dalam LKS non bank didirikan oleh orang yang justru lebih berhajat dengan margin, sehingga amalan ini menjadi sama eksploitatifnya dengan model perbankan di luar yang tidak syariah.

Pembukaan BPRS dan BMT memang diperlukan, tetapi harus dengan misi menolong pengusaha kecil agar memperoleh modal. Margin BPRS dan BMT harus murah agar prinsip umum ajaran Islam, menolong yang kecil dapat diimplementasikan.

Ketiga, dilarangnya judi dan spekulasi, ekonomi dunia sekarang ternyata bersandar kepada judi dan spekulasi. Umat Islam umumnya hanya tertarik kepada judi konvensional seperti main kartu dan lotre. Judi dan spekulasi ternyata jauh lebih besar dari itu, bahkan mayoritas perputaran harta ada dalam bidang spekulasi yang kurang lebih 9 kali lipat dibanding yang beredar di sektor produktif. Perkembangan produk-produk di pasar yang sekuritas dalam ekonomi modern mengandung spekulasi (*gharar*) atau judi (*maysir*). Produk-produk tersebut khususnya yang menyangkut produk derivatif, dan derivatifnya derivatif. Perusahaan untuk memperoleh dana bisa mendapatkannya dari meminjam bank atau menjual obligasi atau menjual saham. Orang-orang yang memiliki dana untuk berinvestasi menghadapi banyak pilihan bisa menanam di deposito, membeli obligasi, atau membeli saham. Supaya investasi aman dan menghasilkan, maka sebaiknya dibelikan pada beraneka ragam bentuk sekuritas. Muncullah perusahaan-perusahaan yang menjual paket sekuritas tersebut yang disebut produk reksadana. Sekumpulan sekuritas tersebut memiliki indeks yang harganya meningkat dan menurun sepanjang waktu. Indeks tersebut kemudian diperdagangkan, dengan *dealer* (bandar) tertentu, jadi orang tidak membeli

saham tetapi membeli indeks. Jika indeks meningkat maka harta orang tersebut ikut meningkat (laba), dan jika indeks menurun berarti orang tersebut sudah merugi. Pasar derivatif terjadi karena orang memiliki perbedaan harapan (ramalan) berlawanan. Orang yang meramal harga naik akan membeli dan orang yang meramal harga turun akan menjual. Dari transaksi tersebut dealer mendapatkan *fee*. Untuk bermain dengan derivatif orang tidak harus menyediakan dana pembelian sahamnya, tetapi cukup menyediakan cadangan margin untung dan ruginya. Unikny orang dapat menjual lebih dahulu sebelum membeli. Karena memang yang diperdagangkan bukan saham tetapi kenaikan dan penurunan indeks.

Di sektor perdagangan emas juga muncul produk derivatif atau komoditi derivatif. Orang membeli emas yang bertujuan investasi bukan untuk menyimpan atau memakai emas, tetapi yang penting mendapat laba jika harga emas naik. Naik turunnya harga emas juga dicatat dan diumumkan sepanjang waktu. Para peserta setelah mendaftar menjadi anggota dan menyediakan sejumlah dana cadangan, kemudian mengamati indeks perdagangan emas. Perbedaan ramalan akan masa depan harga emas di antara peserta diharapkan membentuk pasar yaitu harapan yang berlawanan menjadi penjual dan pembeli. Yang berharap indeks akan naik membeli dan yang berharap indeks akan turun menjual.

Bisa dibayangkan bahwa setiap keuntungan di satu pihak berarti kerugian di pihak lain. jika emas yang benar-benar dijual belikan di dunia x kg, maka jual beli indeksnya bisa berlipat tak terbatas tergantung berapa pesat penawaran produk ini di masyarakat. Makin besar peserta makin baik karena gerakan pasar akan menjadi normal, keluar masuknya pembeli tidak akan menggoncang pasar. Perputaran uang yang beredar pada sektor uang dan produk derivatif ini diperkirakan sangat besar, diperkirakan 9 kali lipat yang beredar di

sektor produksi riil. Pada saat-saat tertentu yang mungkin bersifat siklikal gelombang perpindahan modal ini bisa mengacaukan ekonomi sebuah negara termasuk menjadi sebab krisis di Indonesia. Beberapa produk derivatif memang ada manfaatnya, seperti jika kita mengekspor dan mengimpor, atau memiliki pinjaman mata uang asing, maka perubahan kurs bisa mengacaukan perusahaan. Perusahaan yang tidak mau beresiko bisa membayar dengan jumlah tertentu untuk mendapatkan kepastian kurs atau suku bunga. Sebaliknya orang lain berspekulasi dengan menanamkan uangnya untuk menanggung perubahan *kurs* tersebut. Sehubungan dengan manfaat beberapa produksi derivatif itu para ahli keuangan syari'ah juga berusaha untuk memenuhi tuntutan kebutuhan tersebut. Kehalalan transaksi keuangan ini menjadi kontroversi antara kemungkinan “gharar” dan prinsip “ta’awun” atau tolong menolong dalam memenuhi kebutuhan likuiditas.⁷

Keempat, ekonomi Islam adalah ekonomi *Welfarist*. Ajaran Islam jika diterapkan akan menggambarkan sebuah negara kesejahteraan (*Welfare State*). Negara kesejahteraan adalah negara yang memperhatikan bagaimana semua warganya dapat memenuhi kebutuhan dasar: makan, kesehatan, pendidikan. Di dalam Islam diajarkan menyantuni orang tua (lanjut), Islam juga mengajarkan menyantuni orang miskin dan yatim dan anak cacat/tergantung. Berikutnya adalah orang yang berhutang, pembebasan budak (senada dengan ini masalah TKW, TKI), menyantuni muallaf (senada dengan ini suku terasing, kelompok terbelakang), para musafir (senada dengan ini anak-anak sekolah, penuntut ilmu, periset). Negara yang menjalankan prinsip itu semua disebut *welfare state*. Negara semacam itu ternyata hanya impian yang sering menjadi janji politik di

⁷Yuslam Fauzi, Pengantar dalam bukunya Achsien, Iggi H., *Investasi Syariah di Pasar Modal: Menggagas Konsep dan Praktek Manajemen Portofolio Syariah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.

dunia muslim. Di Barat program-program sosial tersebut justru ditemukan lebih mendekati ideal Islam. Tunjangan hari tua, tunjangan kemiskinan, dan tunjangan anak tergantung di Barat sangat mengesankan karena mencakup 95% penduduk.

Kelima, mempertahankan spiritualisme di ruang publik. Ekonomi Islam dijalankan dengan kendala tambahan bahwa tidak setiap industri bisa dijalankan. Industri-industri hedonik/dosa dilarang di dalam Islam, ini mungkin menyangkut industri prostitusi, industri hiburan, wisata, sebagian industri mode, dengan absennya industri tersebut akan muncul industri religius seperti perjalanan haji, umroh, ziarah, dan seterusnya yang akan muncul dengan sendirinya di masyarakat. Masyarakat yang mengeliminir hedonisme dan pada saat yang sama mendorong ilmu pengetahuan, dan mendorong humanitarianisme, perhatian kepada si lemah yang tinggi menghasilkan masyarakat berbasis pengetahuan yang bermutu dan menjunjung tinggi keadilan dan harkat kemanusiaan.

Praktek ekonomi syariah dan problematikanya. Lembaga ekonomi syariah yang dewasa ini eksis adalah perbankan syariah. Bagaimana pengawasan perbankan syariah dijalankan dapat dilihat dari struktur organisasinya yang menunjukkan posisi lembaga-lembaga yang ada.

Perkembangan Bank Syariah

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia cukup mengesankan. Pada tahun 2004 di Indonesia telah berdiri sepuluh bank syariah (BMI, BNL, BSM, Bukopin, BPD Jabar, Bank IFI, BRI, Danamon, BII dan BPD DKI), dengan sekitar 85 kantor cabang, ditambah lagi dengan 88 BPR syariah. Akhir-akhir ini BTN juga membuka unit syari'ah demikian juga Bank Jateng, diperkirakan bank-bank lain akan terus tumbuh.

Pada tahun 2000 aset bank syariah kurang dari triliun dan pada 2006 sudah mencapai 20 triliun. Pada tahun 2000 dana yang disalurkan baru sebesar 1,73 triliun dan pada Agustus 2005 sudah tumbuh pesat menjadi 17,1 triliun. Dana yang disalurkan tersebut berasal dari pihak ketiga sebesar 15,1 triliun. Hal ini berarti bahwa tingkat penyaluran dana (*LDR Loan to Deposit Ratio*) di bank syariah sangat tinggi melebihi 100%, sementara itu penyaluran dana di bank konvensional hanya sekitar 50%.

Hal tersebut menunjukkan usaha-usaha kelompok muslim (*santri = muslim taat*) yang memiliki mentalitas kemandirian dan kewirausahaan juga tumbuh. Demikian juga berarti fungsi *intermediary* perbankan syariah lebih tinggi. Walaupun jumlah penyaluran kreditnya lebih besar dalam persentase, ternyata kredit macet (*NPL = Non Performing Loan*) di bank syaria'ah lebih rendah. *Non Performing Loan* di bank syariah pada Nopember 2004 hanya 2,84% sementara di bank konvensional rata-rata mencapai 6,6%.

Dari sisi jumlah kantor layanan, pada tahun 2000 jumlah Bank Umum Syaria'ah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) berjumlah 5 buah dengan 62 kantor cabang, lima tahun kemudian pada Agustus 2005 jumlah bank menjadi 20 dengan 391 jumlah kantor.

Produksi Bank Syariah dan Permasalahannya

Produksi perbankan syariah dan mekanisme kerja di Indonesia memiliki perbedaan yang signifikan. Suara-suara sumbang yang menganggap kesamaan antara produk dan mekanisme bank syariah dan bank konvensional disebabkan oleh kurangnya sosialisasi. Produk utama bank syariah dari sisi penghimpunan dana dan penyalurannya adalah sebagai berikut:

1. Penghimpunan Dana

- a. Giro *Wadiah* (titipan yang dapat dimanfaatkan), nilai guru pada Agustus 2005 adalah 1,3 triliun atau sekitar 10% dari dana yang berhasil dihimpun.
- b. Tabungan atau deposito yang didasarkan pada prinsip *mudharabah*, nasabah adalah sebagai pemilik harta dan bank sebagai pengelola. Pemilik harta tidak tahu besarnya nilai bagi hasil karena akan diketahui belakangan, tetapi mengetahui besarnya komposisi bagi hasil di depan dari akad penitipan tersebut. Di antara jenis *mudharabah* tersebut ialah *mudharabah muqayyadah* (*restricted investment*) dimana penggunaan dana yang dititipkan sudah ditentukan oleh penitip. Besar tabungan di bank syariah sekitar 28,5% dari dana yang dihimpun sedangkan besar deposito sekitar 55% dan sisanya dihimpun melalui produk lain, di antaranya adalah giro, dan deposito valuta asing. Komposisi deposito yang besar dimana pencairannya dapat diperkirakan merupakan sumber dana yang menguntungkan. Di sektor penghimpunan dana mekanisme bagi hasil di bank syariah sudah signifikan.

2. Penyaluran Dana

Jenis-jenis penyaluran dana dalam bank syariah Indonesia yang lazim terjadi antara lain:


- a. Pembiayaan *mudharabah* (transaksi jual beli dimana bank menyebutkan keuntungannya).
- b. Sewa (*leasing*) dimana nasabah menyewa sambil mengangsur harga suatu barang.
- c. Bagi hasil (*syirkah*).

Total dana yang disalurkan oleh bank syariah pada Agustus 2005 sekitar 14,5 triliun. Ternyata sistem penyaluran pembiayaan yang terbesar (lebih dari 95%) terjadi pada sistem *mudharabah* (jual beli). Sistem bagi hasil yang menjadi *trade mark* bank syariah kurang berkembang. Sebab dari kurang berkembangnya sistem *syirkah* adalah diperlukan pembukuan mengenai laba

yang dapat dikontrol oleh bank, dan ini menjadi biaya yang mahal untuk nasabah bank syariah yang umumnya Industri Kecil-Menengah (UKM). Bagaimanapun *Good Corporate Governance* (GCG) belum membudaya, dan laporan pembukuan belum dapat dipercaya. Kesulitan masalah pembukuan dan transparansi ini di atasi dengan bukan membagi hasil, tetapi membagi pendapatan (bagi *revenue*). Ternyata bagi *revenue* menjadi masalah bagi nasabah, karena *revenue* yang tinggi tidak identik dengan laba yang tinggi. Lebih-lebih kalau bank mengambil *revenue* pada nasabah yang merugi atau subsisten saja. Nasabah yang mengeluh umumnya yang berbasis bagi *revenue*, sedangkan yang melalui mekanisme *murabahah* atau jual beli dengan angsuran, walaupun mungkin sedikit lebih mahal dibanding bank umum, umumnya dapat menerima dengan baik. Di sektor BPRS dan lembaga BMT dan LKS yang keduanya di bawah supervisi Departemen Koperasi jasa lembaga keuangan Islam ternyata juga tinggi/eksploitatif. Hal ini disebabkan oleh sumber dana yang menyumbang bukanlah orang kaya yang memiliki visi dan misi menolong masyarakat.

Pengawasan Bank

Untuk memahami sistem pengawasan bank, ada baiknya digambarkan struktur organisasi perbankan sebagai berikut:



Operasi bank syariah di Indonesia diawasi oleh 4 institusi. Pertama, Bank Indonesia (BI) menjalankan fungsi pengawasan umum yang bertujuan menjaga kesehatan bank dan menjaga supaya operasi bank syariah yang ada tidak merugikan masyarakat. Ruang lingkup pengawasan BI antara lain kecukupan modal (CAR), BMPK (Batas Maksimum Pemberian Kredit) bertujuan untuk meminimalisir resiko, dan operasi bank yang lain sesuai prinsip kehati-hatian.

Dewan komisaris mengatasi jalannya bank sehari-hari, bertujuan agar para eksekutif tidak menjalankan bank dengan teledor. Komisaris juga menetapkan hal-hal seperti imbalan bagi direksi dan karyawan serta ikut mengontrol kredit-kredit yang besar. Dewan pengawas syariah bertugas mengawasi agar produk-produk dan operasi bank dari hari ke hari tidak menyimpang dari prinsip syariah.

Direktur Kepatuhan juga berfungsi sebagai pengawas internal. Direktur Kepatuhan mempunyai dua kaki pertama di dalam bank, kaki kedua di Bank Indonesia, direktur ini berusaha mengontrol bank dengan menerapkan standar-standar BI.

Pengawasan Syariah

Dalam ekonomi syariah memiliki peraturan-peraturan tersendiri agar kegiatan ekonomi tetap berada pada prinsip-prinsip syariah. Untuk itu dalam melaksanakan pengawasan ekonomi syariah terdapat peran para ulama, dewan Pengawas Syariah, Dewan Syariah Nasional dan Otoritas Jasa Keuangan.

Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Peran Ulama melalui fatwa-fatwanya dalam menjalankan prinsip-prinsip syariah Islam dalam bidang ekonomi. Dalam kegiatannya khususnya, lembaga keuangan Syariah keberadaan DPS adalah representasi dari peran ulama dalam mengawasi pelaksanaan nilai-nilai syariah di masyarakat. Sebagai komitmennya, dibentuklah Dewan Pengawas nasional dan DSN.

Peran ulama dalam DPS adalah mengawasi jalannya operasional bank sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah. Hal ini karena transaksi-transaksi dalam bank syariah sangat khusus jika dibandingkan bank konvensional. Karena itu diperlukan garis panduan yang megaturinya. Garis panduan ini disusun dan ditentukan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN).⁸

Tugas lain DPS adalah meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari bank yang diawasinya. Dengan demikian DPS bertindak sebagai penyaring pertama sebelum suatu produk diteliti kembali dan difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional.⁹

Dewan Syariah Nasional (DSN)

Sejalan dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah di tanah air, berkembang pula jumlah DPS yang ada dan mengawasi masing-masing lembaga tersebut. Oleh karena itu memungkinkan menimbulkan adanya fatwa yang berbeda dari masing-masing DPS dan hal itu tidak mustahil akan membingungkan umat dan nasabah. Oleh karena itu MUI sebagai payung dari lembaga dan organisasi keislaman di Indoensia menganggap perlu dibentuknya satu dewan syariah yang besrifat nasional dan membawahi seluruh lembaga keuangan, termasuk di dalamnya bank-bank syariah.

⁸H. M. Ichwan Sam, Hasanuddin, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, Ciputat: CV. Gaung Persada, 2006, 429.

⁹Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Prektik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, h. 424.

Dengan demikian pada tahun 1997 dibentuklah Dewan Syariah Nasional (DSN) dan merupakan hasil rekomendasi lokakarya Reksadana Syariah pada bulan Juli tahun yang sama. Lembaga ini merupakan lembaga otonom dibawah naungan MUI dan dipimpin oleh ketua MUI dan sekretaris. Kegiatan sehari-hari DSN dijalankan oleh badan Pelaksana Harian dengan seorang ketua dan sekretaris serta beberapa anggota. DSN ini memiliki beberapa fungsi yaitu:

- a. Fungsi utama DSN adalah mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariah Islam.
- b. Meneliti dan memberi fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan oleh LKS.
- c. Memberikan rekomendasi para ulama yang akan ditugaskan sebagai DSN pada suatu LKS.
- d. Memberi teguran kepada LKS jika lembaga tersebut menyimpang dari garis panduan yang telah ditetapkan.
- e. Jika lembaga yang menyimpang tersebut tidak mengindahkan teguran yang diberikan, maka DSN dapat mengusulkan kepada otoritas yang berwenang yakni BI dan Departemen Keuangan untuk memberikan sanksi agar lembaga tersebut tidak lebih jauh mengembangkan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan syariah.¹⁰

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Adalah sebuah pengawas jasa keuangan seperti industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, asuransi, yang dibentuk pada tahun 2010. Keberadaan OJK ini merupakan lembaga independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, wewenang, pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, penyelidikan, sebagaimana dalam UU No. 21 tahun 2011 tentang OJK.

¹⁰Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, h. 236.

Adapun tugas pengaturan dan pengawasan OJK yaitu:

- a. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan
- b. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, dan
- c. Kegiatan keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, jasa keuangan lainnya.

Wewenang OJK ialah sebagai berikut:

Dalam melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 huruf a. OJK mempunyai wewenang:

- a. Pengaturan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi: Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan, dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi, dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank,
- b. Kegiatan usaha bank antara lain: sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi dan aktivitas di bidang jasa.¹¹

PENUTUP

Prinsip-prinsip ekonomi syariah antara lain: *Pertama*, ekonomi Islam tidak lain adalah bentuk ekonomi untuk menciptakan kehidupan yang bermutu. *Kedua*, tidak eksploitatif (riba). *Ketiga*, dilarangnya judi dan spekulasi. *Keempat*, ekonomi Islam adalah ekonomi *Welfarist*. *Kelima*, mempertahankan spiritualisme di ruang publik.

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia cukup mengesankan. Pada tahun 2004 di Indonesia telah berdiri sepuluh bank syariah (BMI, BNL, BSM, Bukopin, BPD Jabar, Bank IFI, BRI, Danamon, BII dan BPD DKI), dengan sekitar 85 kantor cabang, ditambah lagi dengan 88 BPR

¹¹Abdul Ghofur Anshori, *Payung Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: UII Press, 2009, h. 52.

syariah. Akhir-akhir ini BTN juga membuka unit syariah demikian juga Bank Jateng, diperkirakan bank-bank lain akan terus tumbuh.

Produksi perbankan syariah dari sisi penghimpunan dana dan penyalurannya adalah sebagai berikut: 1) Penghimpunan Dana (*Giro Wadiah* (titipan yang dapat dimanfaatkan); Tabungan atau deposito). 2) Penyaluran Dana (Pembiayaan *mudharabah* (transaksi jual beli); Sewa (*leasing*) dan Bagi hasil (*syirkah*).

Sistem bagi hasil yang menjadi trade mark bank syariah kurang berkembang. Sebab dari kurang berkembangnya sistem *syirkah* adalah diperlukan pembukuan mengenai laba yang dapat dikontrol oleh bank, dan ini menjadi biaya yang mahal untuk nasabah bank syariah yang umumnya Industri Kecil-Menengah (UKM).

Dalam ekonomi syariah memiliki peraturan-peraturan tersendiri agar kegiatan ekonomi tetap berada pada prinsip-prinsip syariah. Untuk itu dalam melaksanakan pengawasan ekonomi syariah terdapat peran para ulama, dewan Pengawas Syariah, Dewan Syariah Nasional dan Otoritas Jasa Keuangan.

DAFTAR RUJUKAN

- Achsien, Iggi H., *Investasi Syariah di Pasar Modal: Menggagas Konsep dan Praktek Manajemen Portofolio Syariah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Payung Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: UII Press, 2009.
- Antonio, Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Prektik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Hasanuddin, H. M. Ichwan Sam, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, Ciputat: CV. Gaung Persada, 2006.
- Ibrahim, F.W., *Jakarta Islamic Index*, Riset untuk Skripsi di UGM, 2006.
- Karim, dkk., *Buku Pedoman Aplikasi Konsep Syari'ah untuk Lembaga Keuangan Syari'ah*, Diterbitkan oleh BMT Network.
- Mannan, M. A, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek*, Jakarta: PT. Intermasa, 1992.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Rianto, Al Arif, M. Nur dan Euis Amalia, *Teori Mikroekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Setiaji, Bambang, *Kebijakan Publik di Negara-negara Muslim*, Surabaya: Kibar Press, 2006.
- Sumitro, Warkum, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga Terkait*, Cet. 4, Jakarta: Rajawali Pers, 2004.
- Wirdaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana dan Badan Penerbit FH UI, 2005.
- Kajian Pustaka, *Pengertian Tujuan Prinsip dan Manfaat Ekonomi Syariah*, <https://www.kajianpustaka.com/2016/09/pengertian-tujuan-prinsip-dan-manfaat-ekonomi-syariah.html>, tanggal diakses 02 April 2018